

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR

Yusril Yusril¹, La Ode Husen², Mulyati Pawennai²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: yusriel1125@gmail.com

Abstract:

This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar, and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liquor distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source, the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors, Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors, Family Factors, State Task and Leisure. Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar, are: Pre-emptive Efforts, Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control, supervise, circulation of traditional liquor by conducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor.

Keywords: liquor, criminologist, traditional

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama, hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah: Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial, Faktor Keluarga, Karena Tugas Negara dan Sebagai Hiburan. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar, yaitu: Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian, pengawasan, peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.

Kata Kunci: minuman keras, kriminologis, tradisional

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya. Begitupun juga masyarakat Kota Makassar yang merupakan Ibu kota Provinsi

Sulawesi Selatan akan terus menerus mengalami yang namanya perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Salah satu hal negatif yang berkembang di Kota Makassar ini adalah banyak bermunculan kejahatan berupa peredaran minuman keras tradisional. Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, merupakan suatu universal fenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa lalu.¹

Minuman keras sekarang ini memang sangat hangat diberitakan di beberapa daerah di Indonesia. Karena minuman keras ini merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di dalam masyarakat. Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak- dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat antara lain gangguan otak, gangguan hati, kerusakan paru dan keracunan. Adapun ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Kota Makassar tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah diatur dalam pasal 24 ayat (1) yaitu : ²

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.86 / MEN.KES / PER / IV / 77 tentang minuman keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi

¹ Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, h.33.

² Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Kota Makassar tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah diatur dalam pasal 24 ayat 1

minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C” .³

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan :⁴

“Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol”. Kesimpulan dari pengertian diatas , yaitu bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol , jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras. Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20 / M -DAG / PER/ 4 / 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta tahun 2014 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:⁵

“Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus) , Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C₂H₅OH) 5% (lima perseratus) sampai 20% (dua puluh perseratus) dan Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai 55% (lima puluh lima perseratus)”.

Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman sejenisnya yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.86 / MEN.KES / PER / IV / 77

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20 / M -DAG / PER/ 4 / 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol. Minuman keras jika dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam, merupakan hal yang dilarang, akan tetapi adanya ketentuan Keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras itu berarti melegalkan penjualan minuman keras. Edi Sudrajat dan Yadi Sastro mengemukakan bahwa :⁶ Di satu sisi, mungkin tak akan ada yang mencibir niat luhur pemerintah itu. Namun, ini dapat berarti melegalkan miras. Dengan kata lain melalui aturan ini menjadi sah diperjual belikan. Bahkan produsen dan penjual dilindungi oleh hukum dan aparat Negara. Sementara dalam ajaran Islam jelas haram hukumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan diatas ada 3 golongan yang termasuk minuman keras , jika dilihat dari kadar alkohol yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum diatas maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Perkembangan penyebaran minuman keras tradisional di Kota Makassar sudah sangat memprihatinkan. Karena dalam masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi minuman keras tetapi kebanyakan pengonsumsinya adalah anak-anak usia remaja. Dan kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah penerus Bangsa ini, bagaimana nasib Bangsa ini jika anak remajanya yang akan tumbuh tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama. Selain itu, penyebaran minuman keras akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya .

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul yang penulis kemukakan di atas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras

⁶ Edi Sudrajat dan Yadi Sastro, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1996, h. 31

tradisional di Kota Makassar . Bertolak dari permasalahan tersebut , maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Manfaat dari hasil penelitian skripsi ini dibagi menjadi dua jenis manfaat , yaitu Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum pidana dan manfaat praktis yaitu memberikan informasi sebagai pertimbangan atau pun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam proses menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama , seperti hasil wawancara dan observasi. Dengan teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber dan pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Dan Kantor Satpol PP Makassar dan data sekunder, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, bahan-bahan laporan, dokumen atau arsip, dan beberapa refensi buku, yang ada kaitannya dengan penelitian ini .

PEMBAHASAN

A. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kota Makassar .

1. Data Kasus Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras Di Kota Makassar Tahun 2016 - 2020.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan ada 142 kasus minuman keras yang terjadi 5 Tahun belakangan ini mulai dari 2016 - 2020 di Kota Makassar .

| No | Tahun | Jumlah kasus peredaran minuman keras yang terjadi |
|----|-------|---|
| 1. | 2016 | 35 kasus |

| | | |
|-------|------|-----------|
| 2. | 2017 | 19 kasus |
| 3. | 2018 | 20 kasus |
| 4. | 2019 | 57 kasus |
| 5. | 2020 | 11 kasus |
| TOTAL | | 142 kasus |

Sumber : Kantor Satpol PP Tahun 2021

Dari semua kasus pada tabel di atas pihak Satpol PP hanya memberikan teguran dan mengarahkan kios, warung atau toko yang belum memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) agar segera mengurus SIUP-MB sampai jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Satpol PP . Adapun bentuk-bentuk kejahatan penyalahgunaan minuman keras yang terjadi 5 tahun belakangan ini mulai dari tahun 2016-2020 di Kota Makassar dapat kita lihat pada tabel dibawah ini .

| No | Tahun | Tertangkap tangan mengkonsumsi miras | Tertangkap tangan memproduksi dan menyalurkan miras |
|--------|-------|--------------------------------------|---|
| 1. | 2016 | - | 35 |
| 2. | 2017 | - | 19 |
| 3. | 2018 | - | 20 |
| 4. | 2019 | - | 57 |
| 5. | 2020 | - | 11 |
| Jumlah | | - | 142 |

Sumber : Kantor Satpol PP Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas tidak ada kasus tertangkap tangan mengkonsumsi minuman keras di Kota Makassar dan jumlah kasus tertangkap tangan memproduksi, menyalurkan dan menjual minuman keras ada 142 kasus. Ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir kasus terakhir ini kasus tertangkap tangan mengkonsumsi minuman keras masih perlu diperhatikan karena yang penulis dapatkan di lapangan masih banyak para peminum yang berkeliaran di lorong-lorong jalan Kota Makassar. Jenis minuman keras yang beredar di Kota Makassar selama 5 tahun terakhir ini (2016-2020) dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

| No | Tahun | Miras Tradisional | Miras Produksi Pabrik |
|----|-------|-------------------|-----------------------|
| 1. | 2016 | 30 | 5 |

| | | | |
|--------|------|-----|---|
| 2. | 2017 | 15 | 4 |
| 3. | 2018 | 17 | 3 |
| 4. | 2019 | 55 | 2 |
| 5. | 2020 | 11 | - |
| Jumlah | | 128 | 4 |

Sumber : Kantor Satpol PP Tahun 2021.

Berdasarkan data diatas yang penulis dapatkan dilapangan jumlah kasus dari penggunaan minuman keras hasil dari pabrik ada 128 kasus dan jumlah penggunaan minuman keras tradisional ada 14 kasus . Dari data yang penulis dapatkan dapat kita ketahui bahwa jumlah penggunaan atau jenis minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Makassar adalah minuman keras hasil pabrik .

2. Hasil Data Produsen, Pengedar dan Pengkonsumsi Minuman Keras Tradisional yang Penulis Dapatkan di Kota Makassar

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan dilapangan mengenai produsen minuman keras tradisional/ballo cukup banyak di Kota Makassar. Penulis berhasil menemukan 7 orang yang berprofesi sebagai produsen minuman keras tradisional atau ballo di Kota Makassar. Dan penulis berhasil mewawancarai langsung 5 orang yang diambil sebagai contoh. Penulis memberikan pertanyaan mengenai alasan-alasan mereka memproduksi minuman keras tradisional di Kota Makassar. Dan setelah melakukan wawancara, alasan-alasan mereka memproduksi minuman keras tradisional dapat kita lihat berikut ini. Setelah melakukan wawancara langsung kepada beberapa produsen minuman keras tradisional/ballo di Kota Makassar, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Sebagian besar orang yang memproduksi minuman keras tradisional/ballo adalah orang yang di daerah mereka ada tumbuh pohon nipah yang dapat diolah menjadi minuman keras tradisional/ballo.
2. Para produsen membuat minuman keras tradisional sebagai penunjang ekonomi karena tergiur dengan hasil penjualannya yang cukup tinggi.
3. Para produsen minuman keras tradisional/ballo lebih berminat membuat ballo/tuak daripada membuat gulamerah karena membutuhkan waktu lama dan membutuhkan biaya tambahan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan para pengedar minuman keras tradisional/ballo di Kota Makassar. Kemudian memberikan pertanyaan

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian penulis mengambil 5 alasan para pengedar sebagai contoh. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis, maka alasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan peredaran minuman keras tradisional/ballo di Kota Makassar bahwa peredaran minuman keras tradisional/ballo dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi , Kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah termasuk kota berkembang , Akan tetapi masih ada sebahagian masyarakatnya yang berpenghasilan rendah atau dibawah rata-rata. Untuk menambah penghasilan kebutuhan hidupnya, sebahagian dari mereka melakukan pekerjaan yang mestinya tidak perlu dilakukan karena dapat menjerat dirinya sendiri di hadapan hukum. Yaitu dengan cara mengedarkan minuman keras tradisional/ballo.
2. Faktor Keluarga , Faktor ini juga sangat berpengaruh karena sebahagian dari pengedar yang penulis dapatkan adalah pelajar yang jauh dari orang tuanya. Mereka jauh-jauh dari kampung untuk menuntut ilmu , setelah kehabisan uang atau kiriman mereka mengedarkan minuman keras tradisional/ballo untuk kebutuhan hidupnya. Jadi menurut penulis, orang tuanya harus mengawasi atau memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
3. Faktor Sosial , Menurut penulis, faktor sosial ini juga sangat berpengaruh karena selain alasan ekonomi, mereka juga mengedarkan minuman keras tradisional/ballo untuk memperluas jaringan pertemanan. Karena menurut mereka minuman dapat mempererat tali persaudaraan. Menurut penulis memang dapat mempererat tali persaudaraan tapi hanya dengan kelompoknya, tapi dengan kelompok lain belum tentu. Dan sebaiknya mereka mencari teman bukan dengan cara-cara yang demikian. Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk menambah teman, salah satunya adalah melalui hobby bidang olahraga ataupun seni. Setelah mewawancarai produsen dan pengedar minuman keras tradisional/ballo di Kota Makassar, penulis mencari data para konsumen minuman keras tradisional/ballo di Kota Makassar. Penulis berhasil menemukan 7 konsumen minuman keras tradisional/ballo dan mengambil 5 alasan sebagai konsumen sebagai contoh karena alasan mereka menurut penulis hampir sama, kemudian penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan mereka mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo dari beberapa

pertanyaan penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo yaitu :

1. Faktor Lingkungan Sosial , Faktor ini merupakan alasan mereka mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo, mereka yang dulunya bukan peminum akhirnya menjadi peminum karena bergaul dengan orang yang suka minum. Sehingga mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Selain itu, menurut mereka melalui minuman mereka dapat memperbanyak atau menambah teman.
2. Faktor Keluarga , Apabila dalam suatu keluarga terjadi percekocokan antara kedua orang tua, biasanya anak yang akan merasakan sakit yang luar biasa, dan dapat melampiaskan melalui kenakalan contohnya mengkonsumsi minuman keras. Seharusnya orang tua atau keluarga yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, bukan malah mereka yang merusak masa depan buah hatinya.
3. Karena Tugas Negara, Hanya sebagian dari mereka yang mempunyai alasan mengkonsumsi minuman keras karena tugas. Biasanya orang yang mengkonsumsi hanya karena tugas adalah polisi yang sedang mencari informasi dengan cara berbaur dengan masyarakat.
4. Sebagai Penghilang Stress ,Rata-rata jawaban yang didapatkan oleh penulis mengenai alasan para konsumen mengkonsumsi atau menikmati minuman keras tradisional/ballo adalah untuk menghilangkan stress dari masalah yang dihadapi ataupun menghilangkan capek atas pekerjaan yang dikerjakan.

B. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kota Makassar.

Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar oleh aparat yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dibantu oleh Satpol PP beserta segenap masyarakat yang berpartisipasi didalamnya adalah melalui tiga upaya, yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif untuk peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar adalah dengan cara mendatangi masyarakat penjual minuman keras tradisional/ballo untuk di sosialisasikan bahaya yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo serta menanamkan nilai-nilai yang baik didalam masyarakat Kota Makassar sehingga nilai tersebut dapat ditanamkan dalam masyarakat khususnya di

Kota Makassar. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi karena niatnya tidak ada karena telah ditanamkan nilai-nilai yang baik pada dirinya, maka seseorang tidak akan melakukan kejahatan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan Aiptu Riski (Tanggal 27 Mei 2021 jam 14.00 di Polrestabes Makassar) mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar melalui upaya pre-emptif :

1. Memberikan sosialisasi penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan penjual atau produsen minuman keras tradisional/ballo mengenai bahaya yang ditimbulkan dari minuman keras.
2. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak sekolah, orang tua serta masyarakat setempat yang terlibat didalamnya untuk mencegah terjadinya peredaran minuman keras tradisional/ballo di Kota Makassar dengan cara memberikan arahan atau nasehat mengenai dampak dari minuman keras itu sendiri.
3. Memasang baliho, spanduk dan pamflet di tempat strategis atau di pinggir jalan raya yang dapat dilihat oleh banyak orang mengenai bahaya dari mengkonsumsi minuman keras.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Biar ada niat jahat dari seseorang tetapi kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian menurut Aiptu Riski (Tanggal 26 Mei 2021 jam 14.00 di Polrestabes Makassar) adalah :⁷

- a. Memberikan pengawasan dengan melakukan patroli rutin di setiap tempat yang rawan akan peredaran minuman keras tradisional/ballo di Kota Makassar biasa dilakukan oleh bagian Binmas.
- b. Bekerjasama dengan masyarakat agar bisa mendapatkan info tempat-tempat yang sering terjadi peredaran minuman keras tradisional/ballo, baik itu orang yang menjual, memproduksi, maupun yang mengkonsumsi minuman keras tersebut.

⁷ Aiptu Riski . Anggota Bagian Sumda . Polrestabes Makassar , Tanggal 26 Mei 2021.

c. Melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga menjadi tempat penjualan/produksi minuman keras tradisional/ballo, serta tempat yang sering ditempati untuk meminum minuman keras tradisional/ballo.

3. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan pada saat terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Apabila upaya Pre-emptif dan Preventif telah dilakukan dan belum terjadi dengan apa yang diharapkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara Represif. Orang yang melakukan kejahatan peredaran minuman keras khususnya di Kota Makassar, akan diberi sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada mengenai larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar. Dan juga melakukan penyitaan terhadap temuan-temuan di masyarakat yang menjual/memproduksi minuman keras kemudian proses penanganan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai penegak Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Makassar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa , Faktor-faktor yang menyebabkan peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar adalah karena di lingkungan mereka banyak tumbuh pohon nipah yang dapat di olah menjadi minuman keras tradisional , tergiur dengan harga penjualannya yang cukup tinggi harganya , sebahagian masyarakat berpenghasilan rendah atau dibawah rata-rata , pelajar yang jauh dari orang tua/keluarganya dan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga faktor sosial yaitu mereka ingin memperluas jaringan pertemanan atau tali persaudaraan dengan kelompoknya . Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar yaitu dengan cara upaya Pre-emptif yaitu bekerjasama dengan pihak sekolah atau orang tua , memasang baliho atau spanduk di tempat strategis dan juga melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah atau penjual minuman keras mengenai bahaya dari mengkonsumsi minuman keras, Upaya Preventif yaitu melakukan operasi penyelidikan atau melakukan patroli rutin di tempat yang rawan terjadi penjualan minuman keras tradisional/ballo, Upaya Represif yaitu dengan cara diproses dan diberi sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada mengenai larangan minuman beralkohol di Kota Makassar. Dari penulis, ada beberapa saran yang

mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional/ballo khususnya di Kota Makassar yaitu dengan cara , Memberikan pengetahuan dan mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat bahwa minuman keras dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan juga memberikan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga , Perlunya upaya pengendalian, pengawasan, peredaran minuman keras tradisional/ballo, yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orangtua dan sahabat saya yang telah memberikan motivasi serta doa dalam menempuh tugas akhir ini, taklupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen, pembimbing dan penguji atas arahan serta bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

REFERENSI

Riski . Aiptu . Anggota Bagian Sumda . Polrestabes Makassar . 26 Mei 2021.

Edi Sudrajat dan Yadi Sastro, 1996, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.

Moh. Hatta, 2009, Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 /M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan , Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 / MEN.KES /PER/ IV/ 77 tentang Minuman Keras.